

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmpstp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

Izin Pemasangan Reklame TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

No. SK : 188/099/431.315.3/2023

Persyaratan

1. Scan KTP Elektronik (KTP El) Pemohon Izin/Dirut (untuk badan usaha)
2. Gambar Reklame atau Rencana Isi Reklame
3. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Scan Akta Pendirian atau Perubahan
5. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Scan Rekomendasi dari Pengelola Jalan (apabila berada di bahu jalan) / Bukti Sewa atau Kepemilikan Lahan dan bukti retribusi pemanfaatan kekayaan daerah apabila lahan milik pemerintah daerah
7. Scan Pengesahan dari Kemenkum dan HAM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmptsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

SOP PERIZINAN REKLAME

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Front Office	Operator	Fungsional Ahli Muda PTSP	Fungsional Ahli Madya PTSP	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima Pengajuan izin dan penginputan persyaratan	Start					Jaringan internet	60 menit	Data pengajuan	
2	Pengecekan berkas		tdk				Jaringan internet	45 menit	Berkas permohonan	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
3	Verifikasi berkas		ya	tdk			Jaringan internet	60 menit	Berkas diverifikasi	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
4	Persetujuan berkas			ya	tdk		Jaringan internet	20 menit	Paraf draf dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
5	Penandatanganan surat izin				ya	tdk	Jaringan internet	20 menit	Tanda tangan dan penomoran dokumen izin	Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki
6	Penyerahan surat izin kepada pemohon	End					Jaringan internet, printer	10 menit	Dokumen izin Reklame diterima	

1. Pemohon mengajukan permohonan izin melalui sipintersitubondokab.go.id (secara mandiri) atau melalui petugas front office
2. front office (FO) menerima dan membantu mengupload pada sipintersitubondokab.go.id
3. Operator melakukan pengecekan berkas pemohon, jika salah akan dikembalikan kepada FO untuk diberitahukan kepada pemohon jika benar maka akan dilanjutkan ke Fungsional Ahli Muda PTSP
4. Fungsional Ahli Muda PTSP melakukan verifikasi berkas pemohon, jika salah akan dikembalikan kepada FO untuk diberitahukan kepada pemohon jika benar maka akan dilanjutkan ke Fungsional Ahli Madya PTSP
5. Fungsional Ahli Madya PTSP Persetujuan Berkas, jika salah akan dikembalikan kepada FO untuk diberitahukan kepada pemohon jika benar maka akan dilanjutkan ke Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan penandatanganan surat izin apabila berkas pemohon sudah lengkap, apabila tidak maka dikembalikan kepada FO untuk diberitahukan kepada pemohon
7. FO menyerahkan surat izin kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO



Jln. PB Sudirman No. 20 Kabupaten Situbondo 68312 0338672155

dpmpsp.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO

1. Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Pemasangan Reklame

Pengaduan Layanan

Hotline : 0338 672155

Website : <https://dpmpsp.situbondokab.go.id>

Email : dpmpsp@situbondokab.go.id